



PUTUSAN

Nomor: 164/Pdt.G/2018/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marie Laoh, berkedudukan di Jl. Raya 413 Rt/Rw : 02/11, Kel. Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN WIJAYA, SH dan Rekan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WIJAYA & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Jl. Suryasetra No. A3 (Ters. Dr. Ir. Sutami Raya No. 16), Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 97/MRL/SKK/W&P/VI/2018 tertanggal 7 Juni 2018 sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

1. **WIENDARI WONGSO**, beralamat di Jalan Raya 537 RT 002 RW 003 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 40523, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 ;
2. **LIENDARI WONGSO**, beralamat di Jalan Raya 537 RT 002 RW 003 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 40523, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 ;
3. **BAGOES WONGSO**, beralamat di Jalan Raya 537, RT 002 RW 003 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 40523, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3 ;
4. **MILIH WONGSO**, Beralamat di Jalan Raya 537, RT 002 RW 003 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 40523, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4 ;
5. **HARIYANTO WONGSO**, beralamat di Jalan Raya 537, RT 002 RW 003 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 40523, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5 ;
6. **MARCELLA DEWI VIOLA**, beralamat di Jalan Terusan Sutami VI No. 12 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung 40152, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **DIANA MARIA VICTORIA**, terakhir beralamat di Jalan Raya 537, Kota Cimahi, yang mana saat ini alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7 ;
Secara bersama-sama Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 selanjutnya disebut "PARA TERGUGAT".
8. **PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Cimahi**, berkedudukan di Jl. Cimahi No 533 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 40525, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat I"; dan
9. **PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya**, Kantor Pusat, berkedudukan di Jl. Abdurahman Saleh No. 2 Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal 40274, selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat II".
10. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang**, berkedudukan di Gedung N, Komplek Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114 Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong 40261 Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat III".

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 9 Agustus 2018 No.164/Pdt.G/2018/PN.Blb. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca seluruh surat yang bersangkutan yang terdapat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para Tergugat dimuka persidangan;

Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan para Tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Agustus 2018 dalam Register Nomor: 164/Pdt.G/2018/PN.Blb. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil Gugatan tersebut kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Liu Soen Sen dan Oey Hin Nio telah melahirkan tiga orang anak yang bernama (Alm) Lily Indriati, Marie Laoh (Penggugat) dan (Alm) Dody Nirwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya (Alm) Lily Indriati telah melahirkan 7 orang anak bernama (Alm) Richard Wongso (telah melahirkan anak bernama Marcella Dewi Viola dan Diana Maria Victoria), (alm) Sugiarto Wongso, Milih Wongso, Haryanto Wongso, Wiendari Wongso, Liendari Wongso, Bagoes Wongso. Untuk Penggugat saat ini masih hidup sedangkan (Alm) Dody Nirwan telah Meninggal.
3. Bahwa (alm) Dody Nirwan telah meninggal pada tanggal 5 Juli 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Kematian Nomor 3277-KM-14082015-0003, yang mana (Alm) Dody Nirwan tidak menikah dan tidak memiliki anak sebagaimana dapat terbukti dalam Kartu Keluarga Nomor 3277021111060231.
4. Bahwa sebelumnya telah terdapat permasalahan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat yang kemudian telah diselesaikan melalui upaya hukum di Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana telah dikeluarkannya Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016, yang mana Penggugat adalah Penggugat terdahulu dan Para Tergugat adalah Para Tergugat terdahulu.
5. Bahwa adapun putusan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat III hingga Tergugat VII,

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Dody Nirwan yang meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2015 dan berhak atas harta warisnya.
3. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I hingga Tergugat VII) untuk mengembalikan harta peninggalan almarhum Dody Nirwan, berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 142 M2, terletak di Jalan Cihampelas No. 192 D, RT 02 / RW 05, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung (Belakang STBA YAPARI – ABA Bandung) SHM No. 698/Kel. Cipaganti, Surat Ukur No. 00256/Cipaganti/1983 atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen) dengan batas-batas :
 - Utara : STBA YAPARI.
 - Timur : Kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Cihampelas.
- Selatan : STBA YAPARI.

3.2. Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 79 M2, terletak di jalan Amir Mahmud No. 92 RT 03/RW 12, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, SHM No. 984/Kelurahan Cibabat, atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen) dengan batas-batas :

- Utara : Boutique Radisya
- Timur : "Santosa" Kursus Mengemudi (Darma)
- Barat : Jalan Amir Machmud
- Selatan : Toko Meuble (Sahid)

3.3. Rekening Bank BCA, Cabang Cimahi, Nomor 1391037430, atas nama Dody Nirwan;

3.4. Rekening BPRKS, Cabang Abdurachman Saleh, Nomor 300 000 6555, atas nama Dody Nirwan, untuk disatukan ke dalam bundle waris;

4. Menyatakan Satus Quo baik secara fisik maupun secara hukum atas kedua bidang tanah berserta bangunan di atasnya, sebagaimana pada amar 3.1 dan 3.2 di atas;

5. Menolak untuk dan selain dan selebihnya.

6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I hingga Tergugat VII) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.706.000,- (empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

6. Bahwa terhadap putusan tersebut, hingga pada saat diajukannya Gugatan ini, Para Pihak tidak melakukan upaya hukum apapun sehingga Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/ 2016/PN.Blb tersebut telah bersifat Inkracht sebagaimana dikuatkan oleh Permohonan Penjelasan isi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Blb, tertanggal 4 April 2017 yang menyatakan :

"Setelah dibaca, diteliti, dan dipelajari terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 1 September 2016 Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Blb bersama ini kami jelaskan bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya sebagaimana Surat Pemberitahuan isi Putusan pada tanggal 6 Nopember 2016, dan para pihak berperkara tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga oleh karenanya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Oktober 2016"

7. Bahwa dengan inkrachtnya Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/ 2016/PN.Blb, maka dapat disimpulkan secara nyata sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor: 164/Pdt.G/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Penggugat adalah sah dan mutlak secara hukum merupakan ahli waris dari Alm. Dody Nirwan. Hal ini berarti sebagian dari harta warisan tersebut merupakan milik dari Penggugat.
- II. Bahwa harta peninggalan Pewaris adalah sebagai berikut :
 - 1) Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 142 M2, terletak di Jalan Cihampelas No. 192 D, RT 02 / RW 05, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung (Belakang STBA YAPARI – ABA Bandung) SHM No. 698/Kel. Cipaganti, Surat Ukur No. 00256/Cipaganti/1983 atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen) dengan batas-batas :
 - Utara : STBA YAPARI
 - Timur : Kali
 - Barat : Jalan Cihampelas
 - Selatan : STBA YAPARI
 - 2) Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 79 M2, terletak di Jalan Amir Mahmud No. 92 RT 03/RW 12, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, SHM No. 984/Kelurahan Cibabat, atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen) dengan batas-batas :
 - Utara : Boutique Radisya
 - Timur : “Santosa” Kursus Mengemudi (Darma)
 - Barat : Jalan Amir Machmud
 - Selatan : Toko Meuble (Sahid)
 - 3) Sejumlah uang yang terdapat di dalam Rekening Bank BCA, Cabang Cimahi, Nomor 1391037430, atas nama Dody Nirwan; dan
 - 4) Sejumlah uang yang terdapat di dalam Rekening BPRKS, Cabang Abdurachman Saleh, Nomor 300 000 6555, atas nama Dody Nirwan;
8. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mengetahui bahwa seluruh dokumen pendukung bukti kepemilikan harta peninggalan atas nama Dody Nirwan sebagaimana dimaksud di dalam poin 7 secara penuh berada dalam penguasaan salah satu/sebagian/Para Tergugat seluruhnya.
9. Bahwa untuk menjamin dan menjaga hak hukum dari Penggugat, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berkali-kali meminta memperlihatkan buku rekening atas nama Pewaris dan Sertifikat tanah atas nama pewaris tersebut via undangan-undangan dan/atau somasi-somasi, kepada masing-masing Tergugat (Tergugat 1-Tergugat 7), namun hingga diajukannya gugatan ini Para Tergugat tidak memenuhi permintaan



Penggugat, bahkan tidak memberikan balasan atas undangan dan/atau somasi-somasi yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut.

10. Bahwa permintaan Penggugat kepada Para Tergugat untuk memperlihatkan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud di dalam poin 9 dirasa perlu dilakukan mengingat bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di dalam persidangan perkara no. 16/Pdt/G/ 2016/PN.Blb terkuak bahwa salah satu/sebagian/Para Tergugat seluruhnya pernah dengan tanpa hak dan prosedur seharusnya melakukan penarikan uang sebesar Rp. 590.499.987,- (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang berada di Rekening BPRKS dengan nomor rekening 300 000 6555, atas nama Dody Nirwan.

11. Bahwa tindakan penarikan sejumlah uang sebagaimana dimaksud di dalam poin 10 secara nyata, bahkan merupakan suatu Perbuatan yang dapat diancam dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

12. Bahwa dengan inkarcht-nya Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/ 2016/PN.Blb, maka secara sadar hukum Para Tergugat telah mengetahui bahwa sebagian dari harta peninggalan Alm. Dody Nirwan adalah mutlak milik Penggugat. Dan tindakan menguasai keseluruhan harta peninggalan seolah-olah miliknya dan mengabaikan hak Penggugat tersebut, yang didukung dengan tidak diberikan dan/atau bahkan tidak diperlihatkannya dokumen-dokumen terkait harta peninggalan Dody Nirwan dan tidak dikembalikannya semua harta peninggalan ke dalam boedel waris sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/ 2016/PN.Blb adalah juga suatu perbuatan melawan hukum yang juga dapat diancam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

13. Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, jelas terlihat bahwa Para Tergugat bermaksud untuk tidak mengembalikan seluruh harta peninggalan ke dalam boedel waris atau setidaknya-tidaknya telah lalai untuk tidak patuh kepada putusan pengadilan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/ 2016/PN.Blb. Tindakan Para



Tergugat untuk tidak patuh atas hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara sebelumnya kepada Para Tergugat tersebut, tentunya telah cukup menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa terhadap sikap Para Tergugat untuk tidak patuh terhadap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, juga dapat diancam dengan Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 31 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan bunyi masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”

- Pasal 31 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.”

15. Bahwa dipertegas pula di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 430 K/Kr/1981 yang menyatakan : *“Yang dimaksud dengan pejabat dalam Pasal 216 KUHP adalah pejabat, yang tugasnya mengawasi atau menyidik, atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum”.*

16. Bahwa pada hakekatnya Penggugat hanya mengharapkan adanya perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh semua ahli waris, yaitu pembagian porsi warisan dari harta peninggalan (Alm) Dody, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Bahwa kemudian perlu diterangkan mengenai pertimbangan atas perhitungan pembagian harta warisan adalah berdasarkan kondisi sebagai berikut:

- Pewaris tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak;
- Kedua orang tuanya sudah meninggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pewaris memiliki 2 orang saudara yaitu Penggugat dan (alm) Lily Indriati (Ibu dari Para Tergugat).
- Pewaris tidak meninggalkan wasiat kepada pihak manapun sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Wasiat dari Kemenkum HAM nomor AHU.2-AH.04.01-6370 tertanggal 8 September 2015

18. Bahwa mengingat adanya hal-hal yang menjadi pertimbangan atas perhitungan pembagian harta warisan tersebut di atas, maka Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/porsi dari seluruh harta peninggalan Alm. Dody Nirwan (boedel waris) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/porsi lagi menjadi hak Para Tergugat secara bersama-sama selaku ahli waris dari (Alm) Lily Indriati. Dan bagian yang menjadi hak waris dari Penggugat tidak akan hilang dan secara serta merta melakat kepada para ahli waris dari Penggugat.

19. Bahwa porsi yang diterima oleh Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta peninggalan Pewaris adalah telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 856 KUH Perdata :

"Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal."

20. Bahwa tindakan Para Tergugat (baik oleh salah satu/sebagian/atau seluruhnya) dalam menguasai sepenuhnya harta peninggalan dari Alm Dody Nirwan yang melebihi haknya dan di sisi lain mengabaikan/menghilangkan sama sekali $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan (hak waris) yang dimiliki Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melanggar ketentuan yang diatur di dalam Pasal 856 KUH Perdata tersebut.

21. Bahwa mengingat hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah kembali harmonis terutama setelah pelaksanaan penyelesaian perkara antara Para Pihak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebelumnya, yang mana hal ini terbukti dari tidak diresponnya surat undangan/somasi-somasi dari pihak Penggugat, tentunya hal ini kemudian akan merambat kepada penyelesaian/eksekusi pembagian harta waris antara Penggugat dan Para Tergugat. Maka pelaksanaan pembagian porsi



waris sudah selayaknya dilakukan oleh pihak yang netral yaitu Pengadilan Negeri Bale Bandung.

- 22.** Bahwa terkait harta peninggalan berupa Sejumlah uang yang terdapat di dalam Rekening Bank BCA, Cabang Cimahi, Nomor 1391037430, atas nama Dody Nirwan; dan Sejumlah uang yang terdapat di dalam Rekening BPRKS, Cabang Abdurachman Saleh, Nomor 300 000 6555, atas nama Dody Nirwan, kuasa hukum Penggugat pernah mencoba untuk meminta rekening koran dari nomor rekening tersebut masing-masing namun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memberikannya dengan berbagai alasan. Dengan ini Penggugat mengasumsikan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menghambat penyerahan bagian hak waris Penggugat tanpa adanya putusan dari pengadilan. Oleh karena itu melalui putusan dalam pengadilan yang memeriksa perkara *aquo*, kiranya dapat memberikan keputusan dan perintah kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan setengah bagian dari total nilai uang yang ada di dalam rekening tersebut untuk diberikan kepada Penggugat sebagaimana hak yang dimilikinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 23.** Bahwa seluruh dokumen – dokumen asli atas harta warisan termasuk buku rekening dan semua sertifikat tanah atas nama Pewaris, secara fisik berada dalam penguasaan dari salah satu/sebagian/seluruhnya Para Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat merasa perlu mendapatkan kepastian perihal tidak terdapatnya pengurangan nilai dalam tabungan Pewaris, ataupun pengalihan tanah warisan dalam bentuk apa pun kepada pihak lain, dan terhadap seluruh dokumen asli yang dikuasai oleh sebagian/seluruh Para Tergugat tersebut sudah selayaknya untuk dilakukan konsinyasi (ditiptikan di pengadilan) terhitung hingga putusan atas perkara *aquo* dapat dilaksanakan.
- 24.** Bahwa kemudian dengan mengingat besarnya kemungkinan tidak akan tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat selaku para ahli waris dari Alm. Dody Nirwan, maka pembagian waris dari seluruh harta peninggalan adlm. Dody Nirwan, terkhusus mengenai pembagian harta warisan berupa tanah dan bangunan yang masuk ke dalam boedel waris, demi kepentingan dan hak hukum Penggugat, pembagian waris perlu dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mana beban biaya atas pelaksanaan seluruh proses lelang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Para Tergugat. Adapun kemudian kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil lelang tersebut wajib diberikan kepada Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diberikan kepada Para Tergugat sesuai dengan porsi yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Adapun objek tanah tersebut adalah:

- I. Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 142 M2, terletak di Jalan Cihampelas No. 192 D, RT 02 / RW 05, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung (Belakang STBA YAPARI – ABA Bandung) SHM No. 698/Kel. Cipaganti, Surat Ukur No. 00256/Cipaganti/1983 atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen) dengan batas-batas :
 - Utara : STBA YAPARI.
 - Timur : Kali
 - Barat : Jalan Cihampelas
 - Selatan : STBA YAPARI
- II. Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 79 M2, terletak di jalan Amir Mahmud No. 92 RT 03/RW 12, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, SHM No. 984/Kelurahan Cibabat, atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen) dengan batas-batas :
 - Utara : Boutique Radisya
 - Timur : “Santosa” Kursus Mengemudi (Darma)
 - Barat : Jalan Amir Machmud
 - Selatan : Toko Meuble (Sahid).

25. Bahwa dikarenakan itikad buruk yang ditunjukkan oleh Para Tergugat melalui tindakan-tindakan sebagaimana dijelaskan di atas, hal tersebut telah menjadikan tekanan dan beban pemikiran Penggugat, terlebih mengingat usia Penggugat yang telah sangat lanjut, hal mana tentunya tidak dapat dinilai dengan suatu materi namun kami konversikan ke dalam nilai Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PROVISI

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen asli terkait bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 ke dalam boedel waris,

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor: 164/Pdt.G/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk seluruh buku rekening dan dititipkan kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung (Konsinyasi).

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan dan/atau menetapkan telah berkekuatan hukum tetap Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/ 2016/PN.Blb yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 28 Oktober 2016.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian imateril kepada Penggugat senilai Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah)
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai uang yang terdapat di dalam Rekening Bank BCA, Cabang Cimahi, Nomor 1391037430, atas nama Dody Nirwan kepada Penggugat.
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai uang yang terdapat di dalam Rekening BPRKS, Cabang Abdurachman Saleh, Nomor 300 000 6555, atas nama Dody Nirwan kepada Penggugat.
7. Menetapkan, menunjuk Turut Tergugat III, berdasarkan permohonan Penggugat, untuk melakukan Lelang atas harta warisan Alm. Dody Nirwan berupa:
 - I. Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 142 M2, terletak di Jalan Cihampelas No. 192 D, RT 02 / RW 05, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung (Belakang STBA YAPARI – ABA Bandung) SHM No. 698/Kel. Cipaganti, Surat Ukur No. 00256/Cipaganti/1983 atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen) dengan batas-batas :
 - Utara : STBA YAPARI
 - Timur : Kali
 - Barat : Jalan Cihampelas
 - Selatan : STBA YAPARI
 - II. Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 79 M2, terletak di jalan Amir Mahmud No. 92 RT 03/RW 12, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, SHM No. 984/Kelurahan Cibabat, atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen) dengan batas-batas :
 - Utara : Boutique Radisya
 - Timur : “Santosa” Kursus Mengemudi (Darma)
 - Barat : Jalan Amir Machmud
 - Selatan : Toko Meuble (Sahid).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Seluruh uang yang terdapat di dalam Rekening Bank BCA, Cabang Cimahi, Nomor 1391037430, atas nama Dody Nirwan; dan
- IV. Seluruh uang yang terdapat di dalam Rekening BPRKS, Cabang Abdurachman Saleh, Nomor 300 000 6555, atas nama Dody Nirwan.
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat III untuk kemudian diberikan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi dari hasil lelang diberikan kepada Para Tergugat.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul atas pelaksanaan lelang.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.
11. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dieksekusi terlebih dahulu tanpa menunggu putusan banding, kasasi, atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya Hotma Bhaskara Embong Nainggolan, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor WIJAYA & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Jl. Surya Setra A3 (ters. Sutami 14) Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2018, untuk Tergugat II sampai dengan Tergugat VII hadir diwakili oleh Kuasanya Tigor Pardede, SH. Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat Kantor di Jalan Waspada No.20 Cipaganti, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2018, sedangkan Turut Tergugat III dihadiri oleh Kuasanya yang bernama Keni Kurniasih, Staf Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018, Sedangkan pihak Tergugat 1, Tergugat VII, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak memberi alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing tanggal 3 September 2018, tanggal 17 September 2018, tanggal 17 Oktober 2018, dan tanggal 31 Oktober 2018, dan oleh karenanya telah dianggap tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. **Wiyono, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VI :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscurl), dimana Penggugat menggugat pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, namun dalam fundamentum petendi dan atau uraian posita, pihak - pihak dimaksud, tidak ada uraian dan alasan hukum mengenai kapasitas dan kedudukan alasan perbuatan hukum mereka dalam gugatan perbuatan melawan hukum perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara benar dan bulat.
- 2) Bahwa bersama ini disampaikan, pihak Tergugat I yang menikah dengan seorang yang ber - ke - warga - Negara - an Belanda sampai saat sekarang masih dan tetap tinggal di Negeri Belanda begitupun dengan Tergugat VII yang sudah menetap dan tinggal di Negara Australia, dimana pihak Penggugat wajib dan seharusnya melakukan gugatan dengan alamat dan domicile terakhir dari pihak Tergugat I dan Tergugat VII dengan kata lain bahwa Tergugat I maupun Tergugat VII yang nota bene sudah tidak beralamat di jalan Raya alun - alun no: 537 Kota Cimahi maka sesuai dengan ketentuan dan acara dalam hukum acara perdata, maka harus dilakukan pemanggilan kealamat Mereka melalui keduataan besar;
- 3) Bahwa dalam posita point "1" Penggugat mendalilkan dengan bunyi "semasa hidupnya (alm) **Liu Soen Sen** dan **Oey Hin Nio** melahirkan tiga orang anak yang bernama (alm) **Lily Indriati**, **Marie Laoh** (Penggugat) dan (alm) **Dody Nirwan**", dimana sesuai dengan pihak - pihak diluar, bahwa ada pihak - pihak lain selain dari pada pihak - pihak yang disebutkan dan diuraikan oleh pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa pihak Tergugat II s/d Tergugat VI, kurang mengetahui secara pasti mengenai hubungan hukum antara Marie LAoh dengan alm) **Liu Soen Sen dan Oey Hin Nio**, disamping itu apakah anak - anak dari pada **Liu Soen Sen dan Oey Hin Nio** HANYA tiga (3) orang anak, oleh sebab sepengetahuan dari Tergugat II dan Tergugat VI ada nama - nama pihak lain, diantaranya sdr. Erick, sdr.Maeckhel, Reinhard dan lain - lainnya, oleh karena belum ada gambaran dan kepastian hukum apakah pihak Penggugat sebagai salah satu anak dari **Liu Soen Sen dan Oey Hin Nio**, maka dengan ini men-soomir pihak Penggugat untuk membuktikan lebih dahulu mengenai hubungan dan atau administrasi hukum mengenai silsilah ahli waris dari lembaga dan atau Instansi Pemerintah yang berkompeten mengenai hubungan dan kedudukan hukum masing - masing pihak dari dari almarhum dan almarhumah **Liu Soen Sen dan Oey Hin Nio** (alm);
- 5) Bahwa benar alm Dody Nirwan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2015, dimana sekitar tahun 1974, Dody Nirwan membuka salon kecantikan rambut dan make - up ditempat tanah dan bangunan rumah milik orang tua Tergugat II dan Tergugat VI, yaitu dijalan Raya no: 537 - Kota Cimahi, yang pada perkembangannya dilanjutkan dengan menerima dan membuka berbagai kursus kecantikan, modelling, rambut dan make - up dengan nama "BONY SALON`S" sehingga hampir seluruh ruangan - ruangan ditanah dan bangunan milik orang tua Kami, dipakai, dimanfaatkan dan digunakan untuk seluruh kegiatan tersebut yang berlangsung sampai akhir hayat hidupnya almarhum yaitu yang meninggal pada tanggal 05 Juli 2015.
- 6) Bahwa benar posita point 4 dan 5 dari Penggugat, dimana dalam putusan perkara no: 16/Pdt.G/PN.BB/2016 bertanggal 28 Oktober 2016, hanya bersifat declaratoir serta dalam isi putusan, dictum point "2 dimaksud, hanya menetapkan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Dody Nirwan, sedangkan nyata - nyata masih ada dan banyak pihak ahli waris lainnya yang belum dinyatakan dan atau ditetapkan sebagai ahli waris;
- 7) Bahwa begitupun dalam gugatan perkara ini, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dimana pihak Penggugat tidak memintakan dan menyatakan untuk ditetapkan bahwa pihak Tergugat II s/d Tergugat VI adalah juga sebagai bagian dari pihak para ahli waris dari Dody Nirwan alm, sehinggamana tidak bisa dengan seketika Penggugat menyatakan bahwa pihak - pihak yang belum dinyatakan dan ditetapkan selaku ahli waris dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas harta peninggalan dari Dody Nirwan alm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI, tidak melakukan upaya hukum banding atas putusan perkara no: 16/Pdt.G/PN.BB/2016 bertanggal 28 Oktober 2016, oleh sebab:
- a. Tergugat II s/d Tergugat VI tidak ada dinyatakan dan ditetapkan sebagai para ahli waris;
 - b. Dalam dictum putusan perkara dimaksud, tidak ada dictum yang menyatakan Tergugat II s/d Tergugat VI, harus tunduk dan taat pada isi putusan perkara dimaksud;
- 9) Bahwa posita point "8" dari Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, yang menguraikan "Seluruh dokumen pendukung bukti kepemilikan quot non berada dalam penguasaan salah satu/sebagian/Para Tergugat seluruhnya, adapun dasar dan alasannya dikatakan kabur dan tidak jelas adalah posita dari Penggugat dimaksud dalam hukum acara perdata adalah tidak dibenarkan dan tidak diperkenankan, dimana gugatan dari pihak Penggugat harus jelas dan terang benderang, sehingga setiap subjek maupun objek haruslah tepat, tegas dan dapat dipertanggung jawabkan atas kedudukan, tindakan, perbuatan dan atau tuduhannya, sehingga bisa diklasifikasikan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 10) Bahwa Tergugat II s/d VI, mempersilahkan pihak Penggugat untuk melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata maupun ketentuan - ketentuan undang - undang hukum perdata serta mekanisme yang terkait dengan kelembagaan untuk perihal permasalahan warisan dari alm Dody Nirwan dengan kata lain jangan asal menuduh dan menafsirkan secara sepihak bahwa pihak Tergugat II s/d VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 11) Bahwa mengenai jumlah nominal dari rekening - rekening Bank maupun keberadaan dokumen - dokumen, maka dipersilahkan untuk diperjuangkan oleh pihak Penggugat sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang ada dan berlaku dengan ketentuan sesuai dengan syarat dan mekanisme untuk pembagian hak waris dengan kata lain bagaimana mungkin pihak Penggugat yang menyatakan diri sebagai salah satu ahli waris namun disisi lain ada pihak - pihak yang belum ditetapkan dan dinyatakan sebagai ahli waris harus mempertanggung jawabkan perihal masalah warisan dimaksud;
- 12) Bahwa atas benda - benda yang diklaim sebagai warisan dari almarhum Dody Nirwan oleh Penggugat, sampai surat jawaban ini dibuat, keberadaan, jumlah, maupun fisik - fisik atas benda - benda dimaksud, sepengetahuan



Tergugat II s/d Tergugat VI, masih dan tetap seperti keadaan semula dengan kata lain belum ada perubahan maupun pengalihan dalam bentuk apapun, oleh sebab untuk pengalihan atas kepemilikan dari benda - benda dimaksud, haruslah sudah jelas, terang dan tertib mengenai administrasi dari para ahli waris alm Dody Nirwan dengan kata lain bagaimana mungkin akan dibagikan apabila belum ada dan atau tanpa ada kejelasan dan ketegasan dalam bentuk administrasi pihak - pihak yang tegas dan benar selaku ahli waris dari alm Dody Nirwan;

- 13) Bahwa adalah tidak benar, apabila Tergugat II s/d VI menguasai keseluruhan harta peninggalan almarhum Dody Nirwan, untuk itu maka dengan ini mensoomir pihak Penggugat untuk membuktikannya;
- 14) Bahwa posita point " 13 s/d 15 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat II s/d Tergugat VI, oleh sebab tidak ada relevansi dengan permasalahan pokok;
- 15) Bahwa Tergugat II s/d VI mempersilahkan atas tindakan - tindakan hukum yang akan dan telah dilakukan oleh Penggugat dalam perkara warisan dimaksud dengan syarat dan ketentuan harus sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang ada dan berlaku;
- 16) Bahwa mengenai berapa besaran dan bagian untuk pembagian harta warisan alm Dody Nirwan, pihak Tergugat II s/d VI tidak bisa menafsirkan sedemikian rupa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh sebab masih banyak pihak - pihak lain yang nota bene terkait dan terklasifikasikan dan atau terklompokan sebagai pihak yang merasa juga sebagai ahli waris dari alm.Dody Nirwan, untuk itu maka harus jelas dan harus terinci lebih dahulu siapa saja ahli waris? dengan kata lain nama - nama pihak - pihak ahli waris HARUS sudah terbentuk dan atau terurai dalam suatu keterangan, silsilah ahli waris dalam bentuk Surat administrasi hukum;
- 17) Bahwa posita point "23" dari pihak Tergugat tidak berdasarkan hukum acara perdata dengan kata lain definisi dan pemahaman konsinyasi adalah pihak yang memintakan konsinyasi dalam hal ini adalah dari pihak Penggugat yang harus menitipkan di Pengadilan atas seluruh asset - asset dan dokumen - dokumen-nya dalam arti bukan dari pihak Tergugat II s/d VI, oleh karena itu dalil konsinyasi maupun provisi yang dimintakan oleh Penggugat adalah keliru dan kontradiktif dengan pengertian dan pemahaman substansi dari konsinyasi sebagaimana yang didalilkan dan dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini, dimana yang terlebih dalam perkara no: 16/Pdt.G/PN.BB/2016 bertanggal 28 Oktober 2016, pihak Penggugat telah memintakan semua warisan dimasukan dalam boedel warisan yang nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bene diketahui, dipegang oleh pihak Penggugat sesuai dengan isi dictum putusan perkara dimaksud;

- 18) Bahwa posita point “24” mengenai besarnya pembagian dan pembagian melalui lelang, pihak Tergugat II s/d VI, mempersilahkan saja, dimana untuk kepastian besarnya pembagian pihak Penggugat adalah masih buram dan kabur dengan kata lain belum jelas kepastian atas besarnya bagian pihak Penggugat maupun pihak - pihak lain dan atau kelompok - kelompok lain yang belum terurai dan dinyatakan dan ditetapkan sebagai para ahli waris dari alm.Dody Nirwan, adapun mekanisme pelelangan dan lain sebagainya dipersilahkan dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada dan berlaku;
- 19) Bahwa posita point “25” adalah sangat bertentangan dengan hukum dengan kata lain tidak ada dasar hukumnya, dimana pihak Penggugat yang melakukan gugatan untuk pembagian waris, tiba - tiba meminta ganti rugi morill sebesar Rp 300.000.000,-, dengan alasan tidak tercapainya kesepakatan, hal ini adalah sudah mengada - ada, untuk itu wajar dan wajib untuk ditolak;

Dari seluruh hal – hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Ketua Majelis Hakim dan para anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak – tidaknya untuk tidak diterima.
2. Biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan dan atau Ketua Majelis Hakim dan para Anggota Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan keadilan yang se - adil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Gugatan tersebut, Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban dan sekaligus Duplik tertanggal 16 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Gugatan error in persona

1. Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon agar Turut Tergugat III melakukan lelang atas harta warisan Alm.Dody Nirwan sebagai berikut :
 - Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 142m2 terletak di Jalan Cihampelas No.192D RT 02/RW 05, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong kota Bandung (Belakang STBA YAPARI – ABA Bandung) SHM No. 698/Kel. Cipaganti atas nama Dody Nirwan (dh.Liu Hay Wen);
 - Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 79 m2 terltak di Jalan Amir Mahmud No.92 RT 03 RW 12 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi SHM No. 984/Kelurahan Cibabat atas nama dody Nirwan (dh.Liu Hay Wen)
2. Bahwa terhadap objek perkara tersebut di atas, TURUT TERGUGAT III belum pernah menerima permohonan lelang baik eksekusi maupun lelang non eksekusi dari pihak manapun apalagi melaksanakan eksekusi lelang terhadap objek perkara. Bahwa karena terhadap objek perkara TURUT TERGUGAT III belum pernah menerima permohonan lelang apalagi melaksanakannya. Turut Tergugat III dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan, maka sudah selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan sebagai *error in persona* dan untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
3. Eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
 - a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya permasalahan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat terkait warisan alm.Dody Nirwan yang kemudian diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 16/PDT.G/2016/PN.Blb tanggal 28 Oktober 2016. Bahwa dalam gugatan tersebut tidak ada satupun dalil-dalil yang



menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan TURUT TERGUGAT III.

- b. Bahwa selain itu, terhadap objek perkara TURUT TERGUGAT III belum pernah menerima permohonan lelang dari pihak manapun dan melaksanakan eksekusi lelang.
- c. Bahwa untuk dapat ditariknya sebagai pihak dalam suatu perkara, harus mempunyai hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dalam perkara *a quo*, TURUT TERGUGAT III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Untuk itu sudah seharusnya TURUT TERGUGAT III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya, serta apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban TURUT TERGUGAT III.
2. Bahwa Turut Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil diluar kewenangan Turut Tergugat III.
3. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan adalah:
 1. Adanya permasalahan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat terkait warisan alm. Dody Nirwan yang kemudian diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 16/PDT.G/2016/PN.Blb tanggal 28 Oktober 2016.
 2. Bahwa Petitum Penggugat yang meminta Turut Tergugat III untuk melakukan lelang atas harta warisan alm.Dody Nirwan.
 3. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT III tegaskan, terhadap objek perkara berupa :
 - Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 142m2 terletak di Jalan Cihampelas No.192D RT 02/RW 05 Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong kota Bandung (Belakang STBA YAPARI – ABA Bandung) SHM No. 698/Kel. Cipaganti atas nama Dody Nirwan (dh.Liu Hay Wen).
 - Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 79 m2 terltak di Jalan Amir Mahmud No.92 RT 03 RW 12 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi SHM No. 984/Kelurahan Cibabat atas nama dody Nirwan (dh.Liu Hay Wen).



TURUT TERGUGAT III belum pernah menerima permohonan lelang dari pihak manapun untuk melaksanakan eksekusi lelang.

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan
5. Turut Tergugat III melaksanakan lelang terhadap objek perkara karena hal ini tidak berdasar pada ketentuan yang berlaku. Bahwa pelaksanaan lelang oleh KPKNL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
6. Bahwa Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang berbunyi sebagai berikut: "Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang". Dokumen persyaratan lelang diatur dalam Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor: 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang).
7. Bahwa Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang berbunyi sebagai berikut: "Penjual adalah orang, badan hukum atau badan usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundangundangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang".
8. Bahwa KPKNL Bandung/Turut Tergugat III atas objek perkara *aquo* belum pernah menerima permohonan lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi.

Bahwa karena terhadap objek perkara *aquo* belum ada permohonan lelang berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku Turut Tergugat III tidak dapat melakukan lelang atas objek perkara *aquo*, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat harus ditolak oleh Majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

M a k a, Berdasarkan hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, memutuskan dan menetapkan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Januari 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Blb. selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat penjelasan isi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Blb. selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-2.
3. Foto copy dari foto copy Surat Undangan/Somasi II Penggugat kepada para Tergugat tertanggal 15 Desember 2017, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-3a ;
4. Foto copy dari foto copy Surat Undangan/Somasi III Penggugat kepada para Tergugat tertanggal 27 Desember 2017, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-3b ;
5. Foto copy dari foto copy daftar bukti-bukti tertanggal 27 Juni 2016 (T-I dan T-II) dalam perkara No.16/Pdt.G/2016/PN.Blb. selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-4 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Hal Eksepsi dan jawaban No.16/Pdt.G/2016/PN.Blb. tertanggal 1 Juni 2016, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-5 ;
7. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kematian No.3277-KM-14082015-0003, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-6 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran No.591/1957 tertanggal 1 April 1957 atas nama Liu, Tjien Ing (Marie Laoh), selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-7 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga

Halaman 21 Putusan Perdata Nomor: 164/Pdt.G/2018/PN.Blb



Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Nopember 1960, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-8 ;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor: 20/1974 tertanggal 11 Juli 2016 atas nama Dominicus Liu hay Wen (Nirwan), selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-9 ;
 11. Foto copy dari foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 917/84/Pdt/P/GN/Bdg. tertanggal 31 Agustus 1984, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-10 ;
 12. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Wasiat Nomor:AHU.2-AH.04.01-6370 an. Dody Nirwan, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-11 ;
 13. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No.3277021111060231 atas nama Dody Nirwan, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-12 ;
 14. Foto copy dari foto copy Account Statement No. Acc.3000006555 an. Dodi Nirwan, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-13 ;
 15. Foto peyaaan Imlek tanggal 8 Pebruari 2015, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-14 ;
 16. Foto copy sesuai dengan aslinya Jawaban Turut Tergugat I dalam perkara No.16/Pdt.G/2016/PN.Blb. selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-15 ;
- Photo copy – Photo copy bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II sampai dengan Tergugat VII tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAMAT RAHMAT :

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya sengketa gugatan warisan harta berupa rumah kepunyaan Dody Nirwan ;
- Bahwa Dody Nirwan itu kakak beradik dengan Lily Indriati, Marie Laoh (Penggugat), dan Dody Nirwan, sedangkan nama orangtua mereka bernama Liu Soen Sen dan Oey Hin Nio ;
- Bahwa Lily Indriati sekarang sudah meninggal dunia dan mempunyai beberapa anak antara lain yang tercantum didalam gugatan perkara ini, yaitu Liendari Wongso, Bagoes Wongso, Milih Wongso, Hariyanto Wongso ;
- Bahwa Marcella Dewi Viola dan Diana Maria Victoria, itu adalah keponakannya Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dody Nirwan sudah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 5 Juli 2015 karena sakit, sehingga dari tiga bersaudara itu Marie Laoh (Penggugat) yang masih hidup ;
- Bahwa semasa hidupnya Dody Nirwan tidak mempunyai isteri ataupun anak, karena belum pernah berkeluarga (menikah) dan juga belum pernah mengangkat (adopsi) anak ;
- Bahwa Dody Nirwan meninggal dunia telah meninggalkan harta yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah/rumah yang terletak di Jalan Cihampelas Kota Bandung dan di Jalan Jenderal Amir Mahmud Kota Cimahi ;
- Bahwa kenapa sampai terjadi ada gugatan warisan ini tersebut karena Marie Laoh (Penggugat) merasa belum dapat pembagian warisan dari harta peninggalan almarhum Dody Nirwan yang selama dikuasai oleh Liendari Wongso dan adik-adiknya (Para Tergugat) ;
- Bahwa saksi pernah dengar, bahwa pernah ada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang didalam putusannya tersebut harus dibagi dua, tapi begitu Marie Laoh (Penggugat) mau minta tidak dikasih oleh pihak Tergugat, padahal Marie Laoh itu termasuk ahli waris dari Dody Nirwan, yang ternyata belum dapat dibagi, Marie Laoh dalam gugatannya mohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris, tapi tidak meminta untuk dibagi ;
- Bahwa rumah-rumah peninggalan almarhum Dody Nirwan tersebut sekarang itu kosong, saksi tidak tahu surat rumah-rumah tersebut siapa yang megang/menguasainya ;

2. Saksi MULLIN ELYA KUSUMA :

- Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya sengketa gugatan warisan harta berupa rumah kepunyaan Dody Nirwan ;
- Bahwa Dody Nirwan itu kakak beradik dengan Lily Indriati, Marie Laoh (Penggugat), dan Dody Nirwan, sedangkan nama orangtua mereka bernama Liu Soen Sen dan Oey Hin Nio ;
- Bahwa Lily Indriati sekarang sudah meninggal dunia dan mempunyai beberapa anak antara lain yang tercantum didalam gugatan perkara ini, yaitu Liendari Wongso, Bagoes Wongso, Milih Wongso, Hariyanto Wongso ;
- Bahwa Marcella Dewi Viola dan Diana Maria Victoria, itu adalah keponakannya Penggugat ;
- Bahwa Dody Nirwan sudah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 5 Juli 2015 karena sakit, sehingga dari tiga bersaudara itu Marie Laoh (Penggugat) yang masih hidup ;

Halaman 23 Putusan Perdata Nomor: 164/Pdt.G/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Dody Nirwan tidak mempunyai isteri ataupun anak, karena belum pernah berkeluarga (menikah) dan juga belum pernah mengangkat (adopsi) anak ;
- Bahwa Dody Nirwan meninggal dunia telah meninggalkan harta yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah/rumah yang terletak di Jalan Cihampelas Kota Bandung dan di Jalan Jenderal Amir Mahmud Kota Cimahi ;
- Bahwa kenapa sampai terjadi ada gugatan warisan ini tersebut karena Marie Laoh (Penggugat) merasa belum dapat pembagian warisan dari harta peninggalan almarhum Dody Nirwan yang selama dikuasai oleh Liendari Wongso dan adik-adiknya (Para Tergugat) ;
- Bahwa saksi pernah dengar, bahwa pernah ada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang didalam putusannya tersebut harus dibagi dua, tapi begitu Marie Laoh (Penggugat) mau minta tidak dikasih oleh pihak Tergugat, padahal Marie Laoh itu termasuk ahli waris dari Dody Nirwan, yang ternyata belum dapat dibagi, Marie Laoh dalam gugatannya mohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris, tapi tidak meminta untuk dibagi ;
- Bahwa rumah-rumah peninggalan almarhum Dody Nirwan tersebut sekarang itu kosong, saksi tidak tahu surat rumah-rumah tersebut siapa yang memegang/menguasainya ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa, yang terletak di Jalan Jenderal Amir Mahmud No.92 Rt.03/12 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 79 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Kursus Mengemudi "Santosa Rama" dan Salon Raddysa ;
- Sebelah Utara : Salon/Boutique Raddysa ;
- Sebelah Selatan : Jalan raya Jenderal Amir Makmud ;
- Sebelah Barat : Toko mebel dan Bank Bukopin ;

dan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang terletak di Jalan Cihampelas Dalam No.192 D Rt.02/05 Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung (belakang STBA YAPARI) Sertifikat Hak Milik No.698/Kel. Cipaganti, Surat Ukur No.0056/Cipaganti/1983 luas 142 M2. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : STBA YAPARI ;
- Sebelah Timur : Kali/selokan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : STBA YAPARI ;
Sebelah Selatan : Jalan Cihampelas ;

Menimbang, bahwa Para Pihak baik dari Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara sudah cukup dan Para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka selanjutnya para Pihak masing-masing mengajukan kesimpulannya, dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan provisi dari Penggugat oleh Majelis Hakim diputus bersamaan dengan putusan akhir, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan provisi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi agar Para Tergugat menyerahkan seluruh dokumen asli terkait bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 ke dalam boedel waris, termasuk seluruh buku rekening dan dititipkan kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung (Konsinyasi);

Menimbang, bahwa gugatan provisi Penggugat tersebut, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi, khususnya pada bagian “menyerahkan dokumen asli terkait bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 ke dalam boedel waris” menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan apa yang

Halaman 25 Putusan Perdata Nomor: 164/Pdt.G/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA nomor 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi, khususnya pada bagian “dititipkan kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung (Konsinyasi)”, menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang dikenal dengan penitipan di Pengadilan (konsinyasi) adalah mengenai pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka mengenai tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hanya akan menegaskan kembali apa yang sudah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA nomor 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti P-1 dan P-2 sehingga terhadap tuntutan provisi ini Majelis Hakim akan mengabulkan sebagian;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, serta Turut Tergugat III, disamping menjawab dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI adalah mengenai kedudukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang mana dalam fundamentum petendi dan atau uraian posita, pihak - pihak dimaksud, tidak ada uraian dan alasan hukum mengenai kapasitas dan kedudukan alasan perbuatan hukum mereka dalam gugatan perbuatan melawan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi Gugatan *error in persona* dengan alasan pada pokoknya Turut Tergugat III belum pernah menerima permohonan lelang dari pihak manapun terhadap objek perkara dan Turut Tergugat III dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menjelaskan kedudukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, serta dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat memiliki hubungan dan kepentingan dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, serta eksepsi dari Turut Tergugat III patutlah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Adanya putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA nomor 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Atas putusan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak patuh dengan isi putusan dimaksud;
- Bahwa pada pokoknya isi putusan tersebut adalah menetapkan bahwa Penggugat adalah Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Dody Nirwan yang meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2015 dan berhak atas harta warisnya;
- Bahwa kemudian dalam gugatan yang sekarang Penggugat meminta agar :
 - Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai uang yang terdapat di dalam Rekening Bank BCA, Cabang Cimahi, Nomor 1391037430, atas nama Dody Nirwan kepada Penggugat;
 - Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai uang yang terdapat di dalam Rekening BPRKS, Cabang Abdurachman Saleh, Nomor 300 000 6555, atas nama Dody Nirwan kepada Penggugat;
 - Menunjuk Turut Tergugat III melakukan lelang terhadap harta warisan Alm. Dody Nirwan berupa tanah dan bangunan yang mana nantinya atas hasil lelang tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diberikan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi diberikan kepada Para Tergugat;



Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI serta Turut Tergugat III dalam jawabannya adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memuat beberapa petitum (tuntutan), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sesuai urutan petitum;

Menimbang, bahwa untuk petitum pertama dari Penggugat adalah mengenai keseluruhan gugatan, maka terhadap petitum pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari Penggugat adalah mengenai menyatakan dan/atau menetapkan telah berkekuatan hukum tetap Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/ 2016/PN.Blb yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Salinan Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Blb dan bukti P-2 yakni Surat penjelasan isi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Blb, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum kedua dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yakni menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim akan menilai dari terpenuhinya unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tersebut dan berdasarkan teori hukum perdata, unsur – unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Adanya perbuatan yang melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan dari Para Tergugat yang tidak menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA nomor 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap serta mengajukan bukti P-3a berupa foto copy Surat Undangan/Somasi II Penggugat kepada para Tergugat tertanggal 15 Desember 2017 dan P-3b berupa foto copy Surat Undangan/Somasi III Penggugat kepada para Tergugat tertanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dalam jawabannya pada bagian DALAM POKOK PERKARA butir 3 dan 4 mendalilkan sesuatu yang menurut hemat Majelis Hakim sesungguhnya hal tersebut mempermasalahkan kembali tentang status Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Dody Irwan sebagaimana telah diputus oleh putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA nomor 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam bukti P-1 yakni Salinan Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Blb dan bukti P-2 yakni Surat penjelasan isi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Blb;

Menimbang, bahwa dari keterangan di bawah sumpah dari saksi Mamat Rahmat dan saksi Mullin Elya Kusuma yang diberikan di depan persidangan yang menerangkan bahwa pada intinya sampai dengan gugatan Penggugat a quo diajukan Penggugat belum dapat pembagian warisan dari harta peninggalan almarhum Dody Nirwan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat II sampai dengan Tergugat VI serta memperhatikan proses persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat terbukti tidak menjalankan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA nomor 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut patutlah disebut dengan perbuatan yang melawan hukum dan mengandung kesalahan dari Para Tergugat dikarenakan pada dasarnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dijalankan secara sukarela oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mendalilkan mengenai adanya kerugian yang secara nyata (kerugian materil) yang dialami oleh Penggugat, maka oleh karena itu mengenai hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Para Tergugat benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu, petitum ketiga Penggugat patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat meminta Para Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil dengan alasan pada posita butir 25, yakni adanya tekanan dan beban pemikiran dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas petitum keempat ini, oleh karena Penggugat tidak melakukan pembuktian atas kerugian immateriil tersebut, maka atas kerugian immateriil ini, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa petitum kelima dan petitum keenam pada pokoknya berisi permintaan Penggugat agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai uang yang terdapat di dalam Rekening atas nama Dody Nirwan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima dan petitum keenam ini secara bersamaan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti P-1 yakni Salinan Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Blb, bukti P-6 foto copy Kutipan Akta Kematian No.3277-KM-14082015-0003, bukti P-11 foto copy Surat Keterangan Wasiat Nomor:AHU.2-AH.04.01-6370 an. Dody Nirwan, bukti P-12 foto copy Kartu Keluarga No.3277021111060231 atas nama Dody Nirwan serta dari keterangan di bawah sumpah dari saksi Mamat Rahmat dan saksi Mullin Elya Kusuma yang diberikan di depan persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Dody Nirwan itu kakak beradik dengan Lily Indriati, Marie Laoh (Penggugat), dan Dody Nirwan, sedangkan nama orangtua mereka bernama Liu Soen Sen dan Oey Hin Nio ;
- Bahwa Lily Indriati sekarang sudah meninggal dunia dan mempunyai beberapa anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dody Nirwan sudah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 5 Juli 2015 karena sakit, sehingga dari tiga bersaudara itu Marie Laoh (Penggugat) yang masih hidup ;
- Bahwa semasa hidupnya Dody Nirwan tidak mempunyai isteri ataupun anak, karena belum pernah berkeluarga (menikah) dan juga belum pernah mengangkat (adopsi) anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti dan keterangan saksi di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- bahwa Almarhum Dody Irwan selaku Pewaris tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak serta kedua orang tuanya sudah meninggal;
- bahwa Almarhum Dody Irwan selaku Pewaris memiliki 2 orang saudara yaitu Penggugat dan (alm) Lily Indriati (Ibu dari Para Tergugat).
- bahwa Almarhum Dody Irwan selaku Pewaris tidak meninggalkan wasiat kepada pihak manapun;
- bahwa Almarhum Dody Irwan selaku Pewaris memiliki simpanan uang di bank (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa Pasal 856 KUHPdata mengatur “bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/porsi dari seluruh harta peninggalan Alm. Dody Nirwan selaku Pewaris dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/porsi lagi menjadi hak dari ahli waris dari (Alm) Lily Indriati;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dalam jawabannya, dalam dupliknya dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI mempersilahkan Penggugat untuk melakukan usaha dan upaya hukum untuk pembagian warisan dari Alm. Dody Nirwan selaku Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/porsi dari seluruh harta peninggalan Alm. Dody Nirwan selaku Pewaris, maka permintaan Penggugat agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai uang yang terdapat di dalam Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dody Nirwan kepada Penggugat sebagaimana petitum kelima dan keenam menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketujuh dan petitum kedelapan pada pokoknya permintaan Penggugat agar Turut Tergugat III, berdasarkan permohonan Penggugat, untuk melakukan lelang atas harta warisan Alm. Dody Nirwan berupa :

- Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 142 M2, terletak di Jalan Cihampelas No. 192 D, RT 02 / RW 05, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung (Belakang STBA YAPARI – ABA Bandung) SHM No. 698/Kel. Cipaganti, Surat Ukur No. 00256/Cipaganti/1983 atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen);
- Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 79 M2, terletak di jalan Amir Mahmud No. 92 RT 03/RW 12, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, SHM No. 984/Kelurahan Cibabat, atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen);
- Seluruh uang yang terdapat di dalam Rekening Bank BCA, Cabang Cimahi, Nomor 1391037430, atas nama Dody Nirwan;
- Seluruh uang yang terdapat di dalam Rekening BPRKS, Cabang Abdurachman Saleh, Nomor 300 000 6555, atas nama Dody Nirwan;
- $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat III untuk kemudian diberikan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi dari hasil lelang diberikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Turut Tergugat III belum pernah menerima permohonan lelang dari pihak manapun untuk melaksanakan lelang terhadap objek yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam petitum ketujuh dan petitum kedelapan ini akan mengambil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan petitum kelima dan keenam yang pada pokoknya Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/porsi dari seluruh harta peninggalan Alm. Dody Nirwan selaku Pewaris;

Menimbang, dari fakta persidangan dan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan, terlebih mengingat telah terdapat gugatan antara para pihak berperkara sebelumnya sebagaimana telah putus perkaranya melalui Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/PDT.G/2016/PN.Blb, hal mana menunjukan terdapat permasalahan berkepanjangan dan berlarut-larut diantara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang menurut Majelis Hakim di antara kedua belah pihak tidak lagi harmonis dan sukar untuk dipertemukan suatu kesepakatan bersama, maka sehubungan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan dari pewaris (alm. Dodi Nirwan), terkhusus untuk harta berupa tanah dan bangunan, Majelis Hakim berpendapat bahwa diperlukan pihak ketiga untuk melaksanakan penjualan objek waris berupa tanah dan bangunan berikut pelaksanaan pembagian waris kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Para Tergugat" dalam petitum kedelapan oleh Penggugat adalah Ahli Waris dari (Alm) Lily Indriati;

Menimbang, berkenaan dengan pembagian harta warisan dari pewaris (alm. Dodi Nirwan) dilakukan melalui pihak ketiga dan guna menjamin pembagian harta waris terbagi secara proporsional sesuai bagian para ahli waris maka majelis berpendapat pembagian tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara lelang di muka umum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya juga menyatakan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang berbunyi sebagai berikut: "Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang";

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada petitum ketujuh meminta agar Majelis Hakim menetapkan, menunjuk Turut Tergugat III, berdasarkan permohonan Penggugat, untuk melakukan Lelang atas harta warisan Alm. Dody Nirwan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat harus ada permohonan untuk dapat melakukan lelang dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang dimintakan oleh Penggugat untuk dilakukan lelang ini termasuk seluruh uang yang terdapat di dalam Rekening Bank BCA, Cabang Cimahi, Nomor 1391037430, atas nama Dody Nirwan dan Seluruh uang yang terdapat di dalam Rekening BPRKS, Cabang Abdurachman Saleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 300 000 6555, atas nama Dody Nirwan, menurut Majelis Hakim oleh karena objek tersebut sudah dimasukkan dalam petitum kelima dan keenam, maka atas objek ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa, yang terletak di Jalan Jenderal Amir Mahmud No.92 Rt.03/12 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 79 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kursus Mengemudi "Santosa Rama" dan Salon Raddysa ;
- Sebelah Utara : Salon/Boutique Raddysa ;
- Sebelah Selatan : Jalan raya Jenderal Amir Makmud ;
- Sebelah Barat : Toko mebel dan Bank Bukopin ;

dan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang terletak di Jalan Cihampelas Dalam No.192 D Rt.02/05 Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung (belakang STBA YAPARI) Sertifikat Hak Milik No.698/Kel. Cipaganti, Surat Ukur No.0056/Cipaganti/1983 luas 142 M2. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : STBA YAPARI ;
- Sebelah Timur : Kali/selokan ;
- Sebelah Barat : STBA YAPARI ;
- Sebelah Selatan : Jalan Cihampelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketujuh dapat dikabulkan sebagian dan terhadap petitum kedelapan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa untuk petitum kesembilan yang meminta agar Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul atas pelaksanaan lelang, Majelis Hakim berpendapat oleh karena lelang ini dilakukan untuk kepentingan seluruh ahli waris, maka biaya yang muncul atas pelaksanaan lelang haruslah ditanggung oleh seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk petitum kesembilan ini, Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan petitum kelima dan keenam yang pada Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/porsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seluruh harta peninggalan Alm. Dody Nirwan selaku Pewaris dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/porsi lagi menjadi hak dari ahli waris dari (Alm) Lily Indriati yang mana menurut Majelis Hakim hal ini haruslah diberlakukan juga dalam hal pembiayaan pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum kesembilan, Majelis Hakim berpendapat akan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan dan sesuai pasal 181 ayat (3) HIR oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas dari Penggugat tentang dijatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Majelis Hakim akan menilainya berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR yang menyatakan "Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit."

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, walaupun petitum kesebelas dari Penggugat dimaksud telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut dimana dalam gugatan a quo ini terdapat bukti berupa bukti P-1 yakni Salinan Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Blb dan bukti P-2 yakni Surat penjelasan isi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Blb yang membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA nomor 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 sudah berkekuatan hukum tetap, namun dengan mempertimbangkan juga prinsip kehati – hatian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, Majelis Hakim berpendapat untuk menolak petitum kesebelas ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan serta jawaban Tergugat II sampai dengan Tergugat VI juga mengajukan gugatan subsidair yakni mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal lainnya, yakni bagaimana pembebanan kewajiban kepada Para Tergugat, khususnya terhadap petitum kesembilan dan kesepuluh;

Menimbang, bahwa atas petitum kesembilan dan kesepuluh ini Majelis Hakim berpendapat terhadap biaya akan dibebankan kepada Para Tergugat, oleh karena terhadap petitum kesembilan dikabulkan sebagian dan petitum kesepuluh dikabulkan, maka untuk menghindari kebingungan terhadap pembagian pembebanan biaya dimaksud terhadap Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat untuk pembebanan biaya yang muncul dalam putusan perkara ini haruslah ditanggung secara renteng oleh Para Tergugat;

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUH Perdata, HIR dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen asli terkait bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 ke dalam boedel waris.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VI untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/ 2016/PN.Blb yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 28 Oktober 2016 telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai uang yang terdapat di dalam Rekening Bank BCA, Cabang Cimahi, Nomor 1391037430, atas nama Dody Nirwan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai uang yang terdapat di dalam Rekening BPRKS, Cabang Abdurachman Saleh, Nomor 300 000 6555, atas nama Dody Nirwan kepada Penggugat;
5. Menetapkan, menunjuk Turut Tergugat III, berdasarkan permohonan Penggugat, untuk melakukan Lelang atas harta warisan Alm. Dody Nirwan berupa:
 - i. Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 142 M2, terletak di Jalan Cihampelas Dalam No. 192 D, RT 02 / RW 05, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung (Belakang STBA YAPARI – ABA Bandung) SHM No. 698/Kel. Cipaganti, Surat Ukur No. 00256/Cipaganti/1983 atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen) dengan batas-batas :
 - Utara : STBA YAPARI
 - Timur : Kali
 - Barat : Jalan Cihampelas
 - Selatan : STBA YAPARI
 - ii. Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 79 M2, terletak di jalan Jenderal Amir Mahmud No. 92 RT 03/RW 12, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, SHM No. 984/Kelurahan Cibabat, atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen) dengan batas-batas :
 - Utara : Boutique Radisya
 - Timur : Kursus Mengemudi “Santosa Rama” dan Salon Raddysa
 - Barat : Jalan Amir Machmud
 - Selatan : Toko Meuble (Sahid).
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat III untuk kemudian diberikan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi dari hasil lelang diberikan kepada Ahli Waris dari (Alm) Lily Indriati;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari biaya yang muncul atas pelaksanaan lelang dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini secara tanggung renteng;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.641.000,- (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 oleh kami, Firza Andriansyah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristati, S.H. M.H., dan Adrianus Agung Putrantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor: 164/Pdt.G/2018/PN Blb. tanggal 9 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari SENIN, TANGGAL: 17 JUNI 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhsoni Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristati, S.H.M.H

Firza Andriansyah, S.H.M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhsoni



Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|---|
| Biaya pendaftaran gugatan | : Rp. 30.000,- |
| Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Biaya meterai | : Rp. 6.000,- |
| Biaya PNBP | : Rp. 55.000,- |
| Biaya panggilan sidang | : Rp.4.440.000,- |
| Biaya pemeriksaan setempat | : Rp.1.000.000,- |
| <u>Biaya sumpah</u> | <u>: Rp. 50.000,-</u> |
| J U M L A H: | Rp.5.641.000,- (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; |



AMAR PUTUSAN

Nomor: 164/Pdt.G/2018/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASAEKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARIE LAOH,sebagai Penggugat ;

Melawan :

WIENDARI WONGSO, Dkk.sebagai Para Tergugat/para Turut
Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen asli terkait bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/2016/PN.Blb tertanggal 28 Oktober 2016 ke dalam boedel waris ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VI untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt/G/ 2016/PN.Blb yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 28 Oktober 2016 telah berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai uang yang terdapat di dalam Rekening Bank BCA, Cabang Cimahi, Nomor 1391037430, atas nama Dody Nirwan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai uang yang terdapat di dalam Rekening BPRKS, Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurachman Saleh, Nomor 300 000 6555, atas nama Dody Nirwan kepada Penggugat;

5. Menetapkan, menunjuk Turut Tergugat III, berdasarkan permohonan Penggugat, untuk melakukan Lelang atas harta warisan Alm. Dody Nirwan berupa:
 - i. Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 142 M2, terletak di Jalan Cihampelas Dalam No. 192 D, RT 02 / RW 05, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung (Belakang STBA YAPARI – ABA Bandung) SHM No. 698/Kel. Cipaganti, Surat Ukur No. 00256/Cipaganti/1983 atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen) dengan batas-batas :
 - Utara : STBA YAPARI
 - Timur : Kali
 - Barat : Jalan Cihampelas
 - Selatan : STBA YAPARI
 - ii. Sebidang tanah berserta bangunan di atasnya seluas 79 M2, terletak di jalan Jenderal Amir Mahmud No. 92 RT 03/RW 12, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, SHM No. 984/Kelurahan Cibabat, atas nama Dody Nirwan (dh. Liu Hay Wen) dengan batas-batas :
 - Utara : Boutique Radisya
 - Timur : Kursus Mengemudi “Santosa Rama” dan Salon Raddysa
 - Barat : Jalan Amir Machmud
 - Selatan : Toko Meuble Sahid ;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hasil lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat III untuk kemudian diberikan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi dari hasil lelang diberikan kepada Ahli Waris dari (Alm) Lily Indriati;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari biaya yang muncul atas pelaksanaan lelang dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini secara tanggung renteng;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.641.000,- (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 oleh kami, Firza Andriansyah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristati, S.H. M.H., dan Adrianus Agung Putrantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor: 164/Pdt.G/2018/PN Blb. tanggal 9 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari SENIN, TANGGAL: 17 JUNI 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhsoni Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristati, S.H.M.H

Firza Andriansyah, S.H.M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhsoni